



**P U T U S A N**

**Nomor : 271 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M U S L I M I N** ;  
Pangkat/NRP : Serda/31990244920579 ;  
Jabatan : Turwatum Rumkit Toli-toli ;  
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Tanggal lahir : 13 Mei 1979 ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Asrama Matoangin Barak B 1 No. 3  
Makassar Propinsi Sulawesi Selatan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Juli tahun 2000 sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Kota Makassar, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Kes Jakarta selama tiga bulan dan setelah selesai selanjutnya pada bulan Agustus tahun 1999 Terdakwa dipindahkan di Kesdam VII/Wrb, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama empat bulan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb, selanjutnya pada bulan Oktober 2012 di pindahkan di Rumkit Toli-toli Denkesyah 07.04.02 Palu sampai sekarang ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Jamuddin) sejak tahun 1988 saat satu sekolah di STM Gunung Sahari Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri. Syamsiah) kenal pada tahun 2011 di rumahnya saat diperkenalkan oleh Saksi-1 namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan famili/keluarga ;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa anggota Kesdam VII/Wrb yang saat itu masih berpangkat Kopda datang ke rumah Saksi-1 bertujuan menggadaikan satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP dengan meminjam uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sebulan namun saat itu mobil tersebut belum Saksi-1 ambil karena uang Saksi-1 belum cukup selanjutnya meminta agar Terdakwa untuk datang keesokan harinya ;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan "Apakah sudah ada dananya?" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya sudah ada, datang saja ke rumah" dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil tersebut setelah sampai selanjutnya melakukan transaksi kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik isteri Terdakwa dengan tanda kuitansi tanggal 8 Juli 2011 namun sisa uang belum terbayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum Saksi-1 serahkan setelah itu Terdakwa memberikan mobil tersebut beserta STNK lalu Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mobil yang digadaikan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk membayar sisa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda kuitansi tanggal 8 Juli 2011 dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa setelah Saksi-1 berikan uang tersebut Saksi-1 bersama keluarga pulang selanjutnya satu bulan berikutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam mobil tersebut selama satu hari dengan alasan pulang kampung setelah dipinjam ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan, sampai dengan dua hari kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di kampung dan masih menggunakan mobil tersebut ;
- f. Bahwa tiga hari kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 berkata "Dimana kita saudara" Terdakwa menjawab "Saya lagi kena musibah ini saat pulang kampung" lalu Saksi-1 menjawab "Dimana itu mobilku sekarang" dan Terdakwa menjawab "Mobil itu ada di bengkel saudara" lalu Saksi-1 bertanya "Bengkel apa" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bengkel Honda Jl. Bawakaraeng" lalu Saksi-1 berkata "Oh iya" dan memustuskan pembicaraan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 bersama temannya a.n. Sdr. Tajudin mencari mobil tersebut ke bengkel Honda Jalan Bawakaraeng namun mobil tersebut tidak ada kemudian Saksi-1 mencari bengkel Honda sekitar wilayah kota Makassar namun tidak diketemukan ;
- g. Bahwa dua minggu kemudian Saksi-1 saat mencari mobil tersebut melintas di Jalan Permandian Tanjung Bayam Kota Makassar Saksi-1 melihat mobil yang dipinjam Terdakwa terparkir di depan Pondok Harapan Baru setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 berkata "Kenapa ada mobil di depan Pondok Harapan Baru" Terdakwa menjawab "Ah, masa, kurang ajar itu orang bengkel yang pakai" maka Saksi-1 berkata "Itu ibu-ibu yang pakai" lalu Terdakwa menjawab "Mungkin isterinya orang bengkel yang pakai" kemudian Saksi-1 menjawab "Bagaimana saya tahan saja mobil ini" dan Terdakwa menjawab "Jangan nanti saya marahin orang bengkel itu" selanjutnya Saksi-1 berkata "Saya tunggu di sini" dan Terdakwa menjawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Iya tunggu saja” namun satu jam Saksi-1 menunggu Terdakwa tidak datang juga ;

- h. Bahwa pada saat mencari mobil yang terparkir di Pondok Harapan Baru pergi selanjutnya Saksi-1 mendekati mobil tersebut saat akan pergi Saksi-1 berkata kepada ibu yang menggunakan mobil tersebut “Kenapa ada mobil Muslimin, ini mobil saya” mendengar hal tersebut Saksi-1 membiarkan mobil tersebut pergi selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 berkata “Saya tanya ibu-ibu itu, ini mobilnya Muslimin dan ibu tersebut menjawab tidak ini mobil saya” lalu Terdakwa menjawab “Ah, tidak ibu itu malu-malu karena banyak orang, jangan kamu takut besok saya bawa mobil itu ke rumahmu” selanjutnya Saksi-1 berkata “Iya saya tunggu besok di rumah” dan memutuskan pembicaraan ;
- i. Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditunggu oleh Saksi-1 namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga sekira bulan Januari 2012 Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui dan menagih Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipinjam Terdakwa dan tidak usah melaporkan Terdakwa ke Denpom, mendengar hal tersebut Saksi-1 percaya dan Saksi-1 menunggu janji orang tua Terdakwa namun saat Saksi-1 mendengar Terdakwa akan berangkat melaksanakan pendidikan Saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa berjanji seminggu kemudian akan membayar uang pinjaman tersebut lalu setelah satu minggu Terdakwa sudah berangkat melaksanakan Pendidikan dan orang tua Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengatakan sebelum Terdakwa kembali dari Pendidikan akan melunasi uang pinjaman tersebut ;
- j. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar Terdakwa kembali dari Pendidikan Saksi-1 langsung mendatangi ke Kesdam VII/Wrb untuk menagih janji dan Terdakwa berjanji bertemu di Popsa Makassar setelah bertemu di Popsa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan berjanji akan membayar sisa uang tersebut sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setelah itu Saksi-1 pulang dan dua minggu kemudian Saksi-1 kembali menagih janji Terdakwa namun tidak ditepati sampai dengan tiga bulan selanjutnya tanggal 26 September 2012 Saksi-1 datang ke Kesdam VII/Wrb dan bertemu dengan Kaurpam Kesdam VII/Wrb a.n. Lettu Ckm Muh. Jufri, S.E. kemudian memanggil Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara angsuran selama sepuluh bulan dan paling lama dalam jangka waktu dua belas bulan yang akan dibayarkan setiap bulannya yang diketahui oleh Lettu Ckm Muh. Jufri, S.E. tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga tanggal 17 April 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- k. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut mobil milik siapa dan pada saat itu Saksi-1 tidak merasa curiga karena Terdakwa hanya menjanjikan bahwa mobil tersebut digadai dalam jangka waktu sebulan setelah uang dikembalikan dan mobil tersebut akan diambil sehingga Saksi-1 tidak curiga dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dengan cara membuat surat pernyataan yang akan dibuat pada tanggal 26 September 2012 di Kesdam VII/Wrb yang isinya berjanji akan membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun setelah surat pernyataan dibuat Terdakwa tidak membayar uang pinjaman tersebut sampai sekarang ;
- l. Bahwa tindakan Saksi-1 selanjutnya menghubungi Terdakwa agar membayar uang pinjaman tersebut namun Terdakwa berjanji akan membayar uang pinjaman tersebut tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar uang pinjaman tersebut dan sepengetahuan Saksi-1 selain Saksi-1 tidak ada orang lain lagi yang telah tertipu atas perbuatan Terdakwa dengan cara meminjam uang dengan menggadaikan mobil ;
- m. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas Saksi-1 merasa dirugikan dengan nilai uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) serta merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan menurut Saksi-1 yang dapat dijadikan Saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah isteri a.n. Sdri. Syamsiah Dg. Singara (Saksi-2) ;

- n. Bahwa Saksi-1 merasa keberatan karena Terdakwa telah meminjam uang Saksi-1 dengan jaminan satu unit mobil yang bukan miliknya dan tetap berharap sisa uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa ;
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 28 Januari 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang pada hari ini menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana berupa :
  - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa tanggal 26 September 2012 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 159-K/PM III-16/AD/XI/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muslimin, Serda, NRP. 31990244920579, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 September 2012 ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 73-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muslimin Serda NRP. 31990244920579 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 159-K/PM III-16/AD/XI/2013 tanggal 13 Februari 2014, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 159-K/PM III-16/AD/XI/2013 tanggal 13 Februari 2014 untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/159-K/PM.III-16/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa Muslimin, Serda, NRP. 31990244920579 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 4 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Terdakwa berkeyakinan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa setelah melakukan tindak pidana sampai adanya putusan dari Pengadilan Militer III-16 Makassar maupun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tetap menunjukkan dedikasi, disiplin, prestasi kerja baik dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loyalitas tinggi terhadap satuan, serta tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya hal ini dapat dilihat dari kesediaannya Ankum untuk memberikan rekomendasi keringanan hukuman terhadap Terdakwa ;

2. Bahwa Terdakwa pada fakta di persidangan tidak ada maksud untuk melakukan penipuan sebagaimana yang dimaksud melainkan Terdakwa menjaminkan mobil Honda Jazz kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujuinya dengan cara memberikan uang. Di mana Terdakwa tetap bersedia untuk bertanggung jawab namun oleh kesatuan Terdakwa malah dipindahkan ke Denkes Toli-toli sehingga Saksi-1 menyangka bahwa Terdakwa akan mengingkari janji oleh karena itu maka akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan yaitu Kesdam VII/Wrb ;
3. Bahwa Terdakwa pada fakta di persidangan tidak melakukan penipuan sebagaimana yang dimaksud melainkan sebagai korban juga karena ada mobil milik Terdakwa yang dilarikan oleh Sdr. Irfan sebagai jaminan pengganti mobil Honda Jazz, namun Terdakwa belum melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib karena masih menunggu itikad baik dari Sdr. Irfan sebab Sdr. Irfan lah yang menggunakan uang yang dipinjamkan oleh Saksi-1 ;
4. Bahwa Terdakwa dimintai bantuan oleh Sdr. Irfan untuk menggadaikan mobil miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang digadaikan tersebut bukan merupakan mobil milik Sdr. Irfan melainkan mobil rental, namun setelah kejadian tersebut Sdr. Irfan kabur dan tidak dapat diketahui keberadaannya ;
5. Bahwa unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terungkap dalam persidangan karena dalam fakta tidak ada niat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri hanya berniat membantu, dan Saksi-2 telah dengan secara sadar memberikan pinjaman kepada Terdakwa ;
6. Bahwa unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang tidak terbukti karena sesuai fakta di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan para saksi dengan secara sadar dengan tanpa paksaan apalagi tipu muslihat telah memberikan dana untuk dipinjamkan dengan perjanjian dan jaminan ;

Bahwa perkara yang terjadi adalah bukan perkara pidana melainkan perkara perdata :

1. Tindakan tersebut merupakan perbuatan perdata yaitu mengenai perjanjian gadai yang dibuat di bawah tangan hal ini terlihat dari kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa Saksi-2 dalam kuitansi tersebut tertulis pembayaran gadai 1 (satu) unit mobil ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Terdakwa tidak dapat melakukan prestasi yang telah diperjanjikan dan telah melanggar perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan Sdr. Jamuddin yang sebelumnya Terdakwa sampaikan bahwa mobil akan dikembalikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa melunasi utang kepada Sdr. Jamuddin namun Terdakwa mengambil mobil tersebut sebelum utang Terdakwa kepada para saksi dilunasi sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
3. Bahwa Terdakwa telah berupaya dan dengan itikad baik untuk membayar hutang tersebut kepada Sdr. Jamuddin dan hal tersebut diakui oleh para saksi di persidangan ; dan
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada saat di persidangan mereka mengemukakan keinginan dan harapan mereka agar hutang Terdakwa segera dilunasi bukan agar Terdakwa dihukum ;
5. Bahwa adapun Saksi-1 sebagai saksi kunci dalam perkara ini tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer sehingga fakta yang sebenarnya tidak terungkap secara terang benderang di mana perlu diketahui bahwa pada dasarnya Saksi-1 sebagai pemilik uang tidak lagi mempermasalahkan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa selain menjadi anggota TNI AD tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan lain untuk menafkahi seorang isteri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil-kecil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selalu berlaku sopan dan berterus terang selama menjalani persidangan serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum secara tepat dan benar, sehingga telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam Pasal 378 KUHP, karena terbukti :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Jamuddin), teman sekolah Terdakwa di STM Gunung Sahari Kota Makassar, dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol. DD 999 EP dan uang akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, dan Saksi-2 menjadi yakin akan ucapan Terdakwa, juga karena Terdakwa adalah Anggota TNI tidak akan mungkin membohonginya ;
- Bahwa karena Saksi-2 merasa yakin akan kebenaran kata-kata Terdakwa maka pada tanggal 9 Juli 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi-2 menyerahkan lagi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan Terdakwa tersebut hanya kebohongan belaka, terbukti mobil Honda Jazz yang menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 adalah milik Terdakwa, ternyata mobil tersebut adalah milik orang lain, yaitu milik Sdr. Irfan ;
- Bahwa uang yang sudah diterima Saksi-2 sebagai pembayaran uang yang telah dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUSLIMIN, Serda, NRP. 31990244920579** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Oktober 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)